

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD BANON

NIM. 2110211310133

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan Oleh

MUHAMMAD BANON

NIM. 2110211310133

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan Oleh

MUHAMMAD BANON

NIM. 2110211310133

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 197911092010121002

Diketahui,
Banjarmasin, 03 Juli 2025

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan Oleh

MUHAMMAD BANON

NIM. 2110211310133

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 340/UM0.1.11/SP/2025

Tanggal : 11.0 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Banon
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310133
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Oktober 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

PENGATURAN TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 03 September 2024
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Banon
NIM. 2110211220203

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua / Anggota	: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris / Anggota	: Dr. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 677/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 02 Juli 2025

MOTTO

Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan (wahai jin dan manusia)?

(QS. Ar - Rahman : 13)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan (QS. Al – Insyirah : 6)

if you become too ambitious to succeed, you're unconsciously creating a fear of failure. – Pidi Baiq

Jarak tempur sudah dekat, pasukan siap tempur. – Buce Abraham Beruat, S.H., M.H.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sayang yang tiada terhingga, penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis, yakni Ayahanda **H. Junaidi Bin Hamsan Bin Herman** dan Ibunda **Hj. Syamsiah Binti H. Ruslan Bin Yasin** yang telah melahirkan, mendidik, merawat, menjaga dan membesarkan penulis sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang sholeh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapatku balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah

awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu amat dinantikan dengan penuh harapan.


Semoga Ayah dan Ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Kakak ku terkasih dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada Kakak ku tersayang **Desi Arianti** yang telah memberikan semangat selama proses penulisan skripsi, semoga menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing ,atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Muhammad Banon. Mei 2025. **TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman
Pembimbing : **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**

Dalam konteks maraknya fenomena *cyberbullying* di era digital dan berupaya untuk menelisik secara mendalam bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengakomodasi dan menjangkau tindakan perundungan siber yang meresahkan ini. Sebagai sebuah studi yuridis normatif, penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi elemen-elemen pidana dalam UU ITE yang relevan dengan kasus *cyberbullying*, tetapi juga mengkaji mekanisme penegakan hukum yang tersedia serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Tujuan utama dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas UU ITE dalam menangani *cyberbullying* yang terjadi di berbagai platform digital. Peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana UU ITE mendefinisikan, mengatur, dan memberikan sanksi terhadap pelaku *cyberbullying*, mengingat karakteristik unik dari tindakan ini yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Analisis mendalam terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang berpotensi menjerat pelaku *cyberbullying* menjadi fokus utama, termasuk interpretasi terhadap unsur-unsur seperti

penyebaran informasi yang merugikan, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media elektronik.

Lebih dari sekadar mengidentifikasi potensi penerapan pasal pidana, skripsi ini juga menyoroti mekanisme penegakan hukum dalam kasus *cyberbullying*. Proses pelaporan, penyelidikan, hingga persidangan kasus-kasus *cyberbullying* di bawah payung UU ITE dianalisis untuk mengidentifikasi kendala dan peluang dalam mewujudkan keadilan bagi korban. Tantangan seperti anonimitas pelaku di dunia maya, kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, dan perbedaan interpretasi hukum menjadi perhatian penting dalam kajian ini.

Selain itu, skripsi ini juga memiliki relevansi sosial yang signifikan dengan menganalisis dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban *cyberbullying*. Pemahaman yang mendalam mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh perundangan siber ini menjadi landasan penting untuk merumuskan perspektif hukum yang lebih berpihak pada perlindungan korban. Oleh karena itu, penelitian ini juga berpotensi untuk memberikan rekomendasi konstruktif terkait upaya pencegahan *cyberbullying* yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, platform media sosial, hingga pemerintah. Strategi penanggulangan yang efektif, termasuk peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum, juga menjadi bagian integral dari potensi kontribusi skripsi ini.

Muhammad Banon. Mei 2025. **TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman
Pembimbing : **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana *cyberbullying* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Cyberbullying*, sebagai bentuk perundangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakomodasi dan menjerat pelaku *cyberbullying*, termasuk identifikasi unsur-unsur pidana, mekanisme penegakan hukum, serta tantangan dan implikasi implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam menangani *cyberbullying* dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi serta upaya pencegahan dan penanggulangan *cyberbullying* di ruang siber.

Kata kunci (*keyword*) : *Cyberbullying*, Undang - Undang ITE, tindak Pidana, Informasi dan Transaksi Elektronik, perundungan siber, Penegakan Hukum, ruang siber.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA *CYBERBULLYING* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budian, S.H., LL.M** . selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, persetujuan dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Seluruh **Staff dan karyawan Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.
7. Teristimewa penulis ucapkan Terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, **H. Junaidi Bin H. Hamsan Bin Herman** dan **Hj. Syamsiah Binti H. Ruslan Bin Yasin**. terimakasih atas setiap usaha, pengorbanan, serta doa yang tidak pernah terputus. Kepercayaan kalian, kasih sayang yang tulus, nasihat yang penuh


kesabaran telah menjadi pilar yang kokoh dalam perjalanan hidup penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;

8. Yang penulis sayangi, saudara satu satunya penulis **Desi Arianti**, terima kasih atas kehangatan, dukungan, dan semua warna yang telah Kakak hadirkan dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum;
9. Keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini;
10. Yang penulis banggakan, senior senior di Kantor Hukum advokat Buce Abraham Beruat S.Sos., S.H., M.H. & Partners tempat belajar praktek hukum penulis **Buce Abraham, S.Sos., S.H., M.H., Rethan Yusandi, S.H., M.H., Hermanus S Palapessy, S.H., M.H., Riedi Riduan, S.H., M.H., dan Penulis Hormati dan Banggakan Helen Carolina Turangan, S.H., M.H.**, terima kasih atas kehangatan, dukungan, arahan dan semua warna yang telah Bapak-Ibu hadirkan dalam perjalanan perkuliahan penulis;
11. Yang penulis banggakan, **Najma Aliya Binti Kamarullah**, terima kasih atas kehangatan, kebersamaan, dan semua warna yang telah di hadirkan dalam perjalanan perkuliahan penulis. Kebersamaan kita adalah memori berharga yang penulis simpan dengan penuh rasa syukur;
12. Yang penulis banggakan, sahabat-sahabat seperjuangan penulis **M. Hafiz Fauza, Harya Saputra, Hegel Abhiseka Fadiral, Irfan Musyafa, Baba(Edwin), Aldo Gigi Zainal Riyanda, Kevin Tanu, dan Dani Risadi**, terima kasih atas kehangatan, kebersamaan, dan semua warna yang telah kalian hadirkan dalam perjalanan perkuliahan penulis. Kebersamaan kita adalah memori berharga yang penulis simpan dengan penuh rasa syukur;
13. Terimakasih banyak kepada seluruh **Mahasiswa Fakultas Hukum** Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021, terkhususnya pada Program Kekhususan Hukum Pidana;
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang

terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Banjarmasin, 02 Mei 2025



Muhammad Banon
NIM. 2110211310133



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENELITIAN	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian dan Teknis Penulisan	8
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Cyberbullying</i>	14
B. Landasan Hukum dan Bentuk Kejahatan Siber yang Berpotensi Menjadi <i>Cyberbullying</i>	18
C. Dampak Psikologis dan Sosial dari <i>Cyberbullying</i>	24
D. Perkembangan Hukum Terkait <i>Cyberbullying</i> Di Tingkat Internasional	29

BAB III PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	34
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	42
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP

